



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 171/Kep.223-Pemotda/2023

TENTANG

PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
ATAS NAMA Hj. SUSILAWATI.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Masa Jabatan 2019-2024 atas nama H. Muhamad Faisal Anwar telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.222-Pemotda/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Atas Nama H. Muhamad Faisal Anwar;
- b. bahwa untuk menggantikan H. Muhamad Faisal Anwar dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, telah diusulkan Hj. Susilawati sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan administrasi yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Hj. Susilawati;



5DA48D3D43

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5DA48D3D43>

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



5DA48D3D43

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.222-Pemotda/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Atas Nama H. Muhamad Faisal Anwar;

Memperhatikan : Surat Wali Kota Sukabumi Nomor PU.05.03.02/462/I/8/PEM/2023 Tanggal 20 Maret 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peresmian pengangkatan Hj. Susilawati sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Dengan peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya berkaitan dengan jabatannya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5DA48D3D43

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



5DA48D3D43